

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1 Problematika yang dialami oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap satwa lutung jawa (*Trachypithecus Auratus*) yakni terkait implikasi diberbagai ranah persoalan baik secara filosofis, yuridis dan ekologi. Selain mengalami peoblematika dalam melakukan perlindungan hukum terhadap satwa lutung jawa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center dalam memberikan perlindungan hukum juga mengalami beberapa hambatan antara lain yakni penjatuhan putusan yang tergolong ringan, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan banyaknya perdagangan illegal satwa lutung jawa melalui media sosial.
- 2 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan terkait perlindungan hukum satwa lutung jawa antara lain yakni menekankan pentingnya peran hakim dalam penjatuhan pidana, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan upaya hukum oleh Aparat Kepolisian. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bekerja sama dengan Javan Langur Center – The Aspinall Foundation dalam memberikan perlindungan terhadap satwa Lutung Jawa. Perlindungan yang diberikan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur terhadap satwa Lutung Jawa yakni melalui perlindungan represif yang difokuskan terhadap pemulihan dan

pengamanan satwa Lutung Jawa. Dalam perlindungan represif, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menyediakan tempat penampungan sementara bagi satwa Lutung Jawa hasil sitaan masyarakat yang kemudian akan diserahkan ke Javan Langur Center- The Aspinall Foundation Indonesia untuk dilakukan rehabilitasi sesuai mekanisme yang berlaku agar selanjutnya dapat dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya. Adapun dalam perlindungan preventif yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur terkait tindak pidana yang terjadi terhadap satwa Lutung Jawa yakni dengan mengoptimalkan patroli rutin untuk menekan perburuan liar, melakukan sosialisasi kepada lembaga Pendidikan, memasang papan peringatan terhadap larangan berburu, dan bekerjasama dengan masyarakat dengan membentuk kader-kader aktivis lingkungan guna memudahkan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap satwa Lutung Jawa.

## **B. Saran**

- 1 Bagi Pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya yang memiliki ancaman hukuman pidana minimal guna memberantas perdagangan ilegal satwa liar
- 2 Bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur agar supaya dapat memonitori populasi satwa dilindungi sehingga dapat diketahui jumlah populasi dari satwa dilindungi Lutung Jawa dan harus melakukan koordinasi dengan aparat

penegak hukum agar saling mendukung dalam memberantas perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi

- 3 Bagi Javan Langur Center - The Aspinal Foundation Indonesia dapat mempertahankan kinerja dalam dalam memberikan perlindungan terkait rehabilitasi Lutung Jawa Lutung Jawa sehingga terhindar dari acaman kepunahan.
- 4 Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami peraturan terkait larangan perburuan, perdagangan, pemeliharaan yang mana telah termaktub dalam undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam mematuhi peraturan yang berlaku serta dapat meningkatkan pedulian masyarakat sebagai bentuk upayapencegahan terjadinya perburuan satwa liar.